

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemberian pengaruh yang besar untuk melaksanakan otonomi daerah dengan adanya legalisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terkait Perimbangan Keuangan antar Daerah dengan Pusat keterkaitan dari otonomi daerah menimbulkan kegiatan pemerintahan dengan cara lebih mandiri, misalnya meningkatkan keuangan khususnya pengelolaan pada pendapatan daerah yang ditunjukan guna meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) memiliki hasil yang diinginkan yaitu kontribusi penghasilan melalui sektor pajak ataupun retribusi daerah pada pelaksanaan pembangunan ataupun pemerintahan kian bertambah.

Esensi pokok pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah menimbulkan adanya konsekuensi pada pemerintahan daerah guna mengoptimalkan pengelolaan kemampuan yang dipunyai daerah untuk pendayagunaan penghasilan pajak daerah, memiliki maksud lainnya menelusuri secara mendalam sumber dana yang terdapat dalam daerah memiliki catatan tetaplah mempertimbangkan keadaan sosial daerah dan unsur legalitas.

Sebagaimana hal tersebut, tak terkecuali bahwa Kabupaten Garut termasuk daerah yang memiliki hak otonomi daerah dalam mengelola rumah tangga untuk melaksanakan pembangunan. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Garut diharapkan sanggup mengoptimalkan ataupun melakukan pengelolaan potensi sumber daya yang tersedia dalam kemajuan ataupun keberlangsungan Kabupaten Garut. Apabila potensi sumber ekonominya terus dikembangkan serta ditingkatkan, maka pemerintah Kabupaten Garut akan mampu menambah citra daerah dan bisa mengoptimalkan PAD. Salah satu langkahnya yaitu dengan mengoptimalkan ataupun menambah pajak dan retribusi daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Bab 1 tentang Ketentuan Umum pada angka 35 dan 36 dijelaskan bahwa pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan sarang burung walet. Dengan kata lain, pemerintah daerah diperbolehkan untuk memungut pajak jenis ini, yaitu pajak sarang burung walet yang dikenakan kepada mereka yang memanfaatkan sarang burung walet yang terdapat di dalamnya. (Kementerian Keuangan Indonesia menerbitkan temuan mereka pada tahun 2014).

Dijelaskan dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pemerintah daerah diperbolehkan untuk memungut suatu jenis pajak yaitu pajak sarang burung walet yang dikenakan kepada mereka yang memanfaatkan sarang burung walet yang terkandung didalamnya. Pajak ini dikenakan kepada mereka yang mengambil manfaat dari sarang burung walet yang terdapat di dalamnya. Penarikan pajak atas penerapan pajak sarang burung walet hanya berlaku untuk pajak atas semua kegiatan pengumpulan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Penerapan tarif pajak sarang burung walet diatur dengan peraturan yang spesifik di setiap lokasi. Alhasil, tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 10% sesuai peraturan daerah di Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 50 tentang Pajak Daerah (sepuluh persen).

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Garut mengeluarkan Perda sebagai respon atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Perda tersebut ditiadakan dengan Perda Garut Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah. Pajak Sarang Burung Walet diatur dalam Garut Nomor 1 Tahun 2011, yang merupakan undang-undang tentang Pajak Daerah dan memuat bab III bagian 9. Berdasarkan data dari BAPENDA Garut penerimaan pajak daerah Kab. Garut yaitu :

**Tabel 1. 1**

**Penerimaan Pajak Daerah Kab. Garut Tahun Anggaran 2018-2021**

Jenis Pajak	Tahun Anggaran				Jumlah Penerimaan
	2018	2019	2020	2021	

Pajak Hotel	7,641,975 ,522	8,385,945 ,410	6,030,471 ,037	6,513,436 ,392	28,571,828,36 1
Pajak Restoran	15,809,91 3,283	19,382,40 7,747	12,768,56 9,352	14,391,87 0,291	62,352,760,67 3
Pajak Hiburan	5,173,149 ,937	6,911,540 ,367	2,569,606 ,338	1,522,728 ,014	16,177,024,65 6
Pajak Reklame	4,564,004 ,815	4,911,409 ,494	4,610,040 ,421	5,390,669 ,011	19,476,123,74 1
Pajak Penerangan Jalan	28,861,32 6,942	29,969,04 9,919	28,141,01 2,077	29,675,30 5,054	116,646,693,9 92
Pajak Parkir	576,148,3 59	901,262,3 04	485,531,6 84	332,435,3 03	2,295,377,650
Pajak Air Tanah	802,324,3 26	680,639,5 23	418,956,5 64	441,690,6 92	2,343,611,105
Pajak Sarang Burung Walet	11,050,00 0	12,050,00 0	10,900,00 0	11,150,00 0	45,150,000
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1,867,025 ,649	1,713,276 ,815	1,447,382 ,730	1,361,570 ,848	6,389,256,042

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Perdesaan	42,512,208,440	41,779,602,292	40,751,055,177	42,188,156,021	167,231,021,930
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	21,761,829,226	16,607,549,296	19,179,983,496	24,759,903,434	82,309,265,452

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018-2021

Pada tabel 1.1 dapat dilihat beberapa jenis pajak yang terdapat dalam Kab. Garut. Dilihat melalui beberapa pajak yang terdapat pada tabel 1.1, pajak sarang burung walet ialah pajak paling sedikit penerimaannya dengan jumlah sebesar Rp. 45.150.000 yang terhitung pada tahun 2018-2021. Terlepas dari hal tersebut, Pajak Sarang Burung Walet sangatlah memiliki potensi sudah menjadi sasaran ataupun perhatian pemerintah untuk memungut Pajak Sarang Burung Walet. Melihat daya jual yang bisa dikatakan cukuplah baik, maka pengimplementasian pajak pada sarang burung walet sangatlah memiliki potensi sehingga dapat memudahkan pertumbuhan pajak serta perkembangan perekonomian Indonesia. Sarang burung walet tujuannya guna melindungi ataupun menjaga kelestarian sarang burung walet baik tempat asli buatan ataupun alami dari kepunahan, dan menaikkan produksi pada langkah pendayagunaan dalam menyejahterakan masyarakat.

Pada tahun 2018, tim lapangan pajak sarang burung walet mencatat sekitar 13 sarang burung walet yang terdapat di Kabupaten Garut. Namun nyatanya, hanya ada 7 wajib pajak yang tercatat di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. Berikut data wajib pajak sarang burung walet di Kabupaten Garut dari yang terdaftar dari tahun 2018-2021 :

**Tabel 1. 2**  
**Jumlah Wajib Pajak Sarang Burung Walet Kab. Garut Tahun 2018-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Sarang Burung Walet</b>
<b>2018</b>	7
<b>2019</b>	8
<b>2020</b>	8
<b>2021</b>	8

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018-2021

Berdasarkan fakta di atas, jumlah wajib pajak di Kabupaten Garut yang terdaftar hanya sebagian kecil Sarang Burung Walet. Jumlah wajib pajak yang terdaftar resmi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut adalah 8 orang. Dari 8 wajib pajak yang terdaftar sebagai sarang burung walet, semuanya telah memenuhi kewajiban perpajakannya secara penuh. Salah satu variabel yang menyebabkan wajib pajak membayar lebih adalah kenaikan pendapatan asli daerah khususnya di Kabupaten Garut.

Terlepas dari kemampuan ini, wajib pajak sarang burung walet tetap bertanggung jawab untuk memenuhi persyaratan pelaporan pajak atau tidak melakukannya. Karena keadaan sistem perpajakan saat ini, wajib pajak diharuskan untuk menggunakan sistem *Self Assessment* secara aktif. Ini adalah sistem di mana wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung dan meninjau jumlah pajak pribadi mereka sendiri sesuai dengan jumlah yang terutang. Mengingat tahun 2018 merupakan tahun terakhir tim lapangan pajak sarang burung walet melakukan pendataan terbaru mengenai jumlah sarang burung walet yang dibangun setiap tahunnya, maka informasi ini penting untuk dikumpulkan. Menurut Bapak Budi Haryana, salah satu anggota tim lapangan pajak sarang burung walet, alasan tidak

dilakukannya pendataan terbaru jumlah sarang burung walet adalah karena sarang burung walet itu sendiri tidak menentu setiap kali panen, bahkan terkadang tidak menentu. diubah menjadi sarang burung, yang pada dasarnya tidak termasuk dalam bisnis yang dikumpulkan. Hal inilah yang menyebabkan pendataan terbaru tidak dilakukan. Pajaknya sebanding dengan sarang burung walet.

Menurut penjelasan sebelumnya, membayar pajak merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak. Karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak inilah yang pada akhirnya menentukan berapa banyak uang yang diterima pemerintah daerah dari pajak, khususnya pajak sarang burung walet. Bahkan dalam hal ini, masih ada masalah yang muncul dari persyaratan kepatuhan wajib pajak. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menyusun rangkuman temuannya dalam sebuah skripsi yang diberi judul **“KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK SARANG BURUNG WALET PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN GARUT”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Melihat dari latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, peneliti mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Tidak sinkronnya antara jumlah wajib pajak yang telah terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut dengan jumlah sarang burung walet tahun 2018-2021.
2. Kurangnya tanggung jawab pemilik sarang burung walet dalam mematuhi kewajiban sebagai Wajib Pajak.
3. Tahun 2018 menjadi tahun terakhir dalam pendataan, mengingat kemudian tidak ada lagi pendataan pajak sarang burung walet terus menerus dari tahun ke tahun.

## **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Melalui pemaparan diatas, maka peneliti mengemukakan permasalahan yang ada pada penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sarang burung walet di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut?
2. Bagaimana kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan yang diterima oleh wajib pajak sarang burung walet di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut?
3. Bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dari pajak sarang burung walet di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut?
4. Bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan yang diterima oleh wajib pajak sarang burung walet di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian bertujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sarang burung walet di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan yang diterima oleh wajib pajak sarang burung walet di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.
3. Untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dari pajak sarang burung walet di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.
4. Untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan yang diterima oleh wajib pajak sarang burung walet di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.

#### **E. Manfaat Hasil Penelitian**

1. Manfaat Teoretis

Umumnya hasil penelitian diharap bisa dijadikan studi perbandingan berikutnya serta menambah wawasan di bidang Administrasi Publik khususnya

pada kajian pajak daerah untuk menelaah Kepatuhan Wajib Pajak serta mengembangkan variabel dari Kepatuhan Wajib Pajak.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Untuk Peneliti

Menjadi bentuk penerapan ilmu yang sudah didapatkan pada bangku kuliah serta dapat memperluas pengetahuan untuk peneliti terkait amatan mengenai pajak daerah supaya bisa mengimplementasikan serta membandingkan ilmu yang diperoleh oleh peneliti dengan fakta pada lokus penelitian.

### b. Bagi Pemerintah

Manfaat dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan saran, kritikan, serta penilaian bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut khususnya pada sektor pajak sarang burung walet.

### c. Bagi Peneliti Berikutnya

Manfaatnya yaitu diharapkan hasil daripada penelitian ini sebagai bahan informasi atau acuan untuk penelitian selanjutnya, bisa memberi ataupun menciptakan konsep dan ide baru untuk mengembangkan penelitian yang sama ataupun menjadi bahan perbandingan dan saran.

## F. Kerangka Pemikiran

Pajak ialah hal yang wajib guna dibayar masing-masing orang, sebab semua masyarakat negara yang hidup dalam negara tertentu wajib membayar pajak (Muljono, 2010). Selain sektor migas serta ekspor barang non migas, pajak juga merupakan sumber utama dalam penerimaan Pemerintah Republik Indonesia. Dalam menciptakan kemakmuran rakyat, pemerintah menggunakan pajak untuk membiayai kegiatan pembangunan secara berkesinambungan. Menurut (Djaenuri, 2012) pajak daerah merupakan komitmen wajib yang dibuat badan ataupun orang terhadap rakyat dan tidak ada timbal balik langsung yang disesuaikan, yang bisa dipaksa berdasar undang-undang ataupun pedoman terkait guna mendanai pelaksanaan pembangunan daerah dan pemerintah daerah.



Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah disebutkan bahwa pajak merupakan pembayaran yang wajib dilakukan kepada daerah. Pembayaran ini dilakukan oleh orang atau bisnis sesuai dengan hukum dan tidak harus dibayar kembali. Pajak juga dapat digunakan untuk kebaikan masyarakat. Pajak sarang walet merupakan salah satu jenis pajak daerah di Kabupaten Garut.

Memperhatikan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Sarang Burung Walet merupakan kewajiban pelaksanaan pengambilan dan pemanfaatan sarang burung walet yang merupakan sumber PAD yang penting untuk membayar dan membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah dan meningkatkan pelayanan publik, sehingga penting untuk dikelola dengan mempertimbangkan standar sistem yang sehat, bernilai, dan berkeadilan, kepentingan daerah, dan tanggung jawab. Juga menjadi jelas bahwa siklus pemungutan pajak sarang burung walet dapat dilakukan di tingkat kota.

Pengertian burung walet berdasarkan Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah merupakan makhluk yang tergolong suku *collocalia*. Burung walet mempunyai kecenderungan untuk tinggal di gua ataupun rumah dan bangunan yang sangat lembab, penerangan yang redup hingga gelap. Walet memanfaatkan atap goa ataupun rumah guna menempelkan sarang yang menjadi lokasi beristirahat maupun beternak. Sarang burung walet yang terbuat dari ludah walet memiliki daya jual mahal sebab bisa dimakan ataupun sangat baik untuk kesehatan. Sarang itu umumnya dimasak guna kombinasi pengobatan tradisional ataupun makanan mahal.

Meskipun pajak adalah cara yang bagus untuk tempat menghasilkan uang, masih sulit bagi pemerintah untuk memungut pajak. Hal ini karena kepatuhan wajib pajak yang masih belum besar. Kepatuhan pajak adalah keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. (Nurmantu, 2005).

Selain itu, adapun yang dikatakan Sidik dalam (Rahayu, 2010), tulang punggung sistem *self assessment* adalah kepatuhan yang memuaskan terhadap

kewajiban pajak sukarela. Dalam sistem ini wajib pajak bertanggung jawab mengurus sendiri kewajiban perpajakannya kemudian membayar dan melaporkan pajaknya secara benar dan tepat waktu.

Kepatuhan wajib pajak dilakukan secara jujur atau sukarela. Artinya, wajib pajak sadar bahwa mereka dapat mempublikasikan dan mengawasi strategi dan administrasi perpajakan tanpa mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah pajak. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang memenuhi standar tersebut melakukan segala sesuatu yang seharusnya dilakukan. (Simanjuntak, Timbul Hamonangan., 2012).

Berdasarkan apa yang dikatakan beberapa ahli tentang bagaimana wajib pajak harus mengikuti aturan, peneliti memilih teori Rahayu dalam Rahayu (Rahayu, 2010:139) karena sesuai dengan masalah yang peneliti temukan pada berbagai tahapan penelitian mereka di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut ketika mencoba untuk mengetahui bagaimana wajib pajak harus mengikuti aturan. Indikatornya adalah:

1. Jumlah wajib pajak yang mendaftar;
2. Jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan kembali Surat Pemberitahuan (SPT);
3. Banyaknya Wajib Pajak yang mengetahui dan membayar pajak yang terutang; dan
4. Jumlah wajib pajak yang menunggak.

**Gambar 1. 1**  
**Skema Kerangka Pemikiran**

